



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

HENNY FRISKA BR MANURUNG, Tempat/Tanggal Lahir di Marihat/ 22 Maret 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kampung Baru Rt,001/00 Kelurahan,Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

selanjutnya disebut sebagai *PEMOHON* ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala dibawah Register Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia
- Bahwa pemohon telah menikah degan seorang laki-laki yang bernama Manumpak Hamonangan Sitinjak pada Tanggal 28 Juni 1996;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon Dengan Manumpak Hamonangan Sitinjak,telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak ya itu :
 1. Yolanda Evlyn. M.S (Umur 24 Tahun) /Lahir di Duri,29 September 1998
 2. Yuannito Rick Yordan Sitinjak (umur 20 Tahun) Lahir Di Duri,23 Nopember 2002
 3. Yonata Sora Carlita (Umur 09 Tahun) Lahir Di Duri,17 Januari 2013
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari,Rabu 16 Mei 2018 di Duri,Dengan Kutipan Akte Kematian 1403 KM 06072018 0002. Tanggal, 06 Juli 2018 yang di keluarkan di Bengkulu ,dan di tanda tangani oleh

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec, Mandao. Bernama Drs Irdawati.

- Bahwa oleh karena anak pemohon masih di bawah umur, maka perlu adanya penetapan perwalian anak di bawah umur dan izin jual tanah dan Bangunan rumah dari pengadilan terhadap anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut, guna bertindak atas nama anak bermohon untuk melakukan tindakan hukum.
- Bahwa untuk keperluan tersebut, tentang memerlukan suatu penetapan dari Hukum pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan kepada pemohon untuk menjadi wali dan memberikan izin guna menjual sebidang tanah dan Bangunan Rumah bersertifikat hak milik Nomor 312 seluas 737 M2 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh Meter Persegi) yang terletak di jalan Pendidikan Desa/Kelurahan Talang Mandi Rt 002/Rw 005 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang di keluarkan tanggal 24 Mei 2010 dan di tanda tangani oleh kepala kantor pertanahan Bengkalis yang bernama Iria Darmaja.SH.M.Hum.
- Bahwa anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut, yaitu :
 1. Yonata Sora Carlita (Umur 09 Tahun)/Lahir di Duri 17 Januari 2013
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut ,bersama ini kami lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Foto Copy Ktp atas nama Henny Friska Manurung
 2. Foto Copy Ktp Atas nama Yolanda Evlyn. M.S
 3. Foto Copy Ktp Yuannito Rick Yordan Sitinjak
 4. Foto Copy Akta kelahiran Yonata Sora Carlita
 5. Foto Copy Akta kelahiran Yolanda Evlyn. M.S
 6. Foto Copy Akta kelahiran Yuannito Rick Yordan Sitinjak
 7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1403090607180006
 8. Foto Copy Akta Kematian Atas Nama Manumpak Hamonangan Sitinjak
 9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris
 10. Foto Copy Surat Nikah Atas nama Manumpak Hamonangan Sitinjak Dan Henny Priska Manurung
 11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 312 Seluas 737 Meter Persegi
 12. Foto Copy Pajak Bumi Dan Bagunan
 13. Foto Copy Kwitansi Jual Belik
 14. Foto Copy Surat Keterangan Dari Lurah
 15. Foto Copy Surat Kuasa Dari Lurah
 16. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Juga akan mengajukan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang bahwa berdasarkan uraian-uraian yang pemohon kemukakan di atas, kiranya bapak/ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya yang bernama Yonata Sora Carlita (umur 09 Tahun)/ lahir di Duri 17 Januari 2013. Guna untuk menjual sebidang tanah dan Bangunan rumah bersertifikat Hak milik No . 312 seluas 737 Meter Persegi (Tujuh Ratus Tiga puluh Tukuh Meter Persegi Yang terletak Dijalan Pendidikan Rt002/Rw 005 Desa/Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandao Kabupaten Bengkalis, yang di keluarka Tanggal 24 Mei 2010 dan di tanda tangani oleh kepala kantor pertanahan kabupaten Bengkalis yang bernama Iria Darmaja.SH.M.Hum.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (*in person*), dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy KTP atas nama Henny Friska Br Manurung, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut Bukti P.1;
2. Foto Copy KTP atas nama Yolanda Evlyn. M.S, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Untuk selanjutnya disebut Bukti P.2;
3. Foto Copy KTP atas nama Yuannito Rick Yordan Sijinjak, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Untuk selanjutnya disebut P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Yonata Sora Carlita, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut Bukti P.4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Yolanda Evlyn. M.S, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Untuk selanjutnya disebut P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Yuannito Rick Jordan Sitinjak, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Untuk selanjutnya disebut P-6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1403090607180006, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut Bukti P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Atas Nama Manumpak Hamonangan Sitinjak, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut Bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 11/SKAW/1009/VII/2018, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut Bukti P-9;
10. Foto Copy Akta Nikah Atas nama Manumpak Hamonangan Sitinjak dengan Henny Friska Br Manurung, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut P-10;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 312, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut P-11;
12. Foto Copy Pajak Bumi Dan Bangunan, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Untuk selanjutnya disebut Bukti P-12;
13. Foto Copy Kwitansi, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan. Untuk selanjutnya disebut Bukti P-13;
14. Foto Copy Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur dan Izin Jual Tanah dan Bangunan yang diketahui Kepala Desa Lubuk Terentang, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut P-14;
15. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 11/SKAW/1009/VII/2018, , Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut P-15;

16. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, Foto Copy bukti surat ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya. Untuk selanjutnya disebut P-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-16 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu IWAN HASIBUAN dan MEGAWATI Br NAINGGOLAN yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi IWAN HASIBUAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Pendeta Pengganti di Gereja Bethel;
- Bahwa Pemohon dahulu berdomisili di Duri namun sekarang sudah menetap di Kampung Baru Rt,001/00 Kelurahan, Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kab Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini berstatus rumah kontrakan sekaligus terdapat usaha dagang sembako di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Pemohon pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah suaminya meninggal dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Mei Tahun 2018;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari Manumpak Hamonangan Sitinjak, anak yang pertama bernama Yolanda Elvyn M.S kerja dan tinggal di Batam, anak kedua bernama Yuannito Rick Yordan Sitinjak masih kuliah dan tinggal di Duri dan yang ketiga bernama Yonata Sora Curlita kelas 3 SD dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Anak ketiga Pemohon saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung anak pemohon yang bernama Yuannito Rick Yordan Sitinjak dan Yonata Sora Curlita, sedangkan yang bernama Yolanda Elvyn M.S hanya melalui Video Call;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mendapatkan rumah tersebut dari hasil bersama antara Pemohon dengan suami Pemohon, dimana rumah tersebut dahulu digunakan sebagai tempat tinggal di Duri;
- Bahwa saat ini tanah tersebut telah terjual dan sedang dalam proses balik nama ke Pembeli akan tetapi tidak bisa dilakukan oleh BPN di Duri

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk persetujuan Perwalian Anak;

- Bahwa harga jual rumah tersebut seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan panjarnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sebelumnya tidak pernah ada sengketa;

2. Saksi MEGAWATI Br NAINGGOLAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon dahulu berdomisili di Duri namun sekarang sudah menetap di Kampung Baru Rt,001/00 Kelurahan, Desa Lubuk Terentang Kecamatan Betara Kab Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini berstatus rumah kontrakan sekaligus terdapat usaha dagang sembako di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Pemohon pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah suaminya meninggal dan juga karena faktor ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Mei Tahun 2018;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari Manumpak Hamonangan Sitinjak, anak yang pertama bernama Yolanda Elvyn M.S kerja dan tinggal di Batam, anak kedua bernama Yuannito Rick Yordan Sitinjak masih kuliah dan tinggal di Duri dan yang ketiga bernama Yonata Sora Curlita kelas 3 SD dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Anak ketiga Pemohon saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung anak pemohon yang bernama Yuannito Rick Yordan Sitinjak dan Yonata Sora Curlita;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mendapatkan rumah tersebut dari hasil bersama antara Pemohon dengan suami Pemohon, dimana rumah tersebut dahulu digunakan sebagai tempat tinggal di Duri;
- Bahwa saat ini tanah tersebut telah terjual dan sedang dalam proses balik nama ke Pembeli akan tetapi tidak bisa dilakukan oleh BPN di Duri karena membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk persetujuan Perwalian Anak;
- Bahwa harga jual rumah tersebut seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan panjarnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sebelumnya tidak pernah ada sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak ketiga Pemohon yang masih di bawah umur bernama Yonata Sora Carlita untuk melakukan tindakan hukum untuk diri sendiri dan atas nama Anak Ketiga pemohon tersebut dengan segala akibat hukumnya untuk menjual sebidang tanah dan Bangunan rumah bersertifikat Hak milik No . 312 seluas 737 Meter Persegi (Tujuh Ratus Tiga puluh Tuku h Meter Persegi yang terletak Dijalan Pendidikan Rt 002/Rw 005 Desa/Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandao, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut. Bahwa Permohonan Wali dan Ijin Jual berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Rt,001/00 Kelurahan,Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-3 dan P-14 serta dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Rt,001/00 Kelurahan,Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Rt,001/00 Kelurahan,Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan permohonan wali dan ijin jual, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-16 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Henny Friska Br Manurung dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Yuannito Rick Yordan Sitinjak, diketahui Pemohon berdomisili di Kampung Baru Rt,001/00 Kelurahan,Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Nikah Nomor 17/SN-GBI/PWD/1996 bahwa MANUMPAK HAMONANGAN SITINJAK dan HENNY FRISKA Br MANURUNG menikah pada 28 Juni 1996;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 760/T/2001-Md bahwa Anak Pertama Pemohon bernama Yolanda Evlyn.M.S lahir di Duri pada 29 September 1998 dari Suami Istri Manumpak Hamonangan Sitinjak dan Henny Friska Br. Manurung;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24/U/2003/Md bahwa Anak Kedua Pemohon bernama Yuannito Rick Yordan Sitinjak lahir di

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duri pada 23 November 2002 dari Suami Istri Manumpak Hamonangan Sitinjak dan Henny Friska Br. Manurung;

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-12082016-0030 bahwa Anak Ketiga Pemohon bernama Yonata Sora Carlita lahir di Duri pada 17 Januari 2013 dari Suami Istri Manumpak Hamonangan Sitinjak dan Henny Friska Br. Manurung;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1403-KM-06072018-0002 bahwasannya telah meninggal dunia MANUMPAK HAMONANGAN SITINJAK di Duri, pada tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 11/SKAW/1009/VII/2018 bahwasannya Henny Friska Br. Manurung, Yolanda Evlyn.M.S, Yuannito Rick Yordan Sitinjak, dan Yonata Sora Carlita adalah ahli waris dari MANUMPAK HAMONANGAN SITINJAK;
- Bahwa benar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 312 Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, Desa/Kelurahan Talang Mandi, awalnya seluas 737 M2 kemudian menjadi 418 M2 yakni berupa tanah di Jalan Pendidikan, Desa/Kelurahan Talang Mandi;
- Bahwa benar berdasarkan SSPD-BPHTB Lembar I, Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan bahwa luas tanah adalah 418 M2 dan Bangunan 38 M2;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan wali dan ijin jual karena ingin menjual sebidang tanah dan Bangunan rumah bersertifikat Hak milik No . 312 seluas 737 Meter Persegi (Tujuh Ratus Tiga puluh Tuh Meter Persegi yang terletak Dijalan Pendidikan Rt 002/Rw 005 Desa/Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandao, Kabupaten Bengkalis sedangkan Anak ketiga Pemohon masih di bawah umur yaitu Yonata Sora Carlita;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk permohonan Wali dan Ijin Jual, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPerdara menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 menurut Undang-undang Noor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 butir ke 1, dan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) sehingga permohonan Pemohon yang memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Yonata Sora Carlita yang masih berumur 9 tahun, untuk kemudian menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 312 termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-7, P-9 dan P-16 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Yonata Sora Carlita masih berumur 9 tahun, sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, serta ketentuan Pasal 47 ayat (2) yang menegaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama Yonata Sora Carlita masih belum dewasa maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurus segala kepentingannya maupun harta bendanya harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Surat P-4 dengan dihubungkan Bukti Surat P-8 dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya didapati fakta bahwa Ayah Kandung Yonata Sora Carlita bernama MANUMPAK HAMONANGAN SITINJAK telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata yang menyebutkan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya Pemohon adalah Ibu Kandung dari Yonata Sora Carlita, kemudian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwasannya Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan Pendeta Pengganti serta tidak pernah dipecat kekuasaannya sebagai orang tua sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon secara umum memiliki penghasilan yang mampu menanggung kehidupan dari Yonata Sora Carlita serta mampu untuk bertindak yang terbaik untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan akan mengabulkan petitum ke-2 permohonan Pemohon sepanjang penetapan Wali dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selain daripada permohonan penetapan Wali, Pemohon dalam petitum ke-2 juga mengajukan ijin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan, maka dari itu akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua permohonan Pemohon perihal menjual sebidang tanah dan Bangunan rumah bersertifikat Hak milik No. 312 seluas 737 Meter Persegi, Pengadilan akan memperhatikan pasal 385 KUHPerdata dikaitkan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007;

Menimbang, bahwa dalam pasal 385 KUHPerdata menyebutkan: *“Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul kiranya karena tata pemeliharaan yang buruk. Apabila si belum dewasa, baik dengan suatu tindak perdata antara orang-orang yang masih hidup baik dengan sebuah wasiat, telah dihibahkan atau dihibah wasiatkan sejumlah harta benda, dan pengurusan akan itu dipercayakan kepada seorang pengurus atau lebih yang untuk itu telah ditunjuk, maka ketentuan tercantum dalam pasal 307 yang berlaku bagi pemangku kekuasaan orang tua berlaku juga bagi wali”;*

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 307 KUHPerdata menyebutkan: *"Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 237 dan ayat terakhir pasal 319e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa **harus mengurus harta kekayaan anak itu**. Ketentuan ini tak berlaku sekadar mengenai barang barang, yang mana baik karena sesuatu perbuatan perdata yang masih hidup, maupun karena sesuatu surat wasiat, telah dihibahkan atau dihibah wasiatkan kepada anak-anak, dengan penegasan bahwa pengurusan akan barang-barang tadi hendaknya diselenggarakan oleh seorang pengurus atau lebih, lain daripada si pemangku kekuasaan arang tua sendiri dan yang ditunjuk pula didalamnya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon setelah ditetapkan oleh Pengadilan menjadi Wali bagi Yonata Sora Carlita, Pemohon selain dapat melakukan tindakan hukum atas Yonata Sora Carlita, Pemohon juga terikat dengan kewajiban hukum untuk mengurus segala harta kekayaan Yonata Sora Carlita, dikarenakan Pemohon pun memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat dan menafkahi Yonata Sora Carlita sampai anak tersebut dewasa, namun demikian dalam perkara ini Pengadilan tidak dapat menetapkan secara tegas harta apa saja yang menjadi hak milik bagi Yonata Sora Carlita, karena mengenai hal tersebut termasuk sesuatu yang dilarang dalam perkara permohonan sesuai halaman 47 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, untuk menyatakan mengenai kepemilikan atas suatu benda haruslah melalui sebuah gugatan, dan bukan melalui permohonan sebagaimana perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan akan mengabulkan petitum ke-2 permohonan Pemohon akan tetapi hanya sepanjang mengenai Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum atas segala sesuatu yang menjadi hak dan untuk atas nama Yonata Sora Carlita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat jika ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan berdasarkan Pasal 192 RBg, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 330, 385, dan pasal 307 KUHP, Perdata, Pasal-Pasal dalam HIR/Rbg, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan kepada Pemohon sebagai Wali dari Anak ke-3 (tiga) Pemohon yang masih dibawah umur bernama Yonata Sora Carlita umur 9 Tahun, Lahir di Duri 17 Januari 2013 hingga Anak tersebut dewasa dalam melakukan tindakan hukum atas segala sesuatu yang menjadi hak dan untuk atas nama Yonata Sora Carlita tersebut dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 27 April 2022, oleh RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HANDRI SAPUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai. | Rp. 10.000,- + |
| J u m l a h | Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Klt